AZ-ZAIDA
JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN
Volume 2 Nomor 11 November 2026
ISSN: 3124-8659

Analisis Pengaruh Nilai Taksiran *Marhun* dan Estimasi Risiko Proteksi Terhadap Penetapan Biaya *Mu'nah* Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia

Ridwan
IAIN Langsa
ridwan@iainlangsa.ac.id

ABSTRACT

The determination of collateral maintenance fees (*mu'nah*) in Islamic gold pawn products in Indonesia frequently sparks academic discourse because it is calculated based on the estimated value of the gold (*taksiran*) rather than the actual maintenance expenses incurred (*al-nafaqah al-fi'liyyah*), as stipulated in classical jurisprudence (*Hasyiyah al-Bujairimi*). This quantitative study aims to analyze the effect of the Estimated Value of Collateral / *Marhun* (X_1) and the Estimated Protection Risk (X_2) on the Determination of *Mu'nah* Fees (Y), as well as to test for significant differences between the estimated-value-based *mu'nah* fee and the estimated physical real maintenance cost (*real cost*). Data were gathered from 120 samples of appraisal reports and gold pawn transactions at Islamic bank branch offices in Indonesia covering the period of 2023–2025. The data were analyzed using Multiple Linear Regression and Paired Sample t-Test via SPSS. The results show that: (1) the Estimated Value of *Marhun* has a positive and significant effect on the *Mu'nah* Fee ($\beta = 0.642, p < 0.001$); (2) the Estimated Protection Risk has a positive and significant effect on the *Mu'nah* Fee ($\beta = 0.285$, $p < 0.001$); (3) simultaneously, both independent variables explain 78.4% of the variance in the *Mu'nah* Fee ($R^2 = 0.784$); and (4) there is a highly significant difference between the *mu'nah* fee charged by the bank and the actual physical maintenance cost ($t = 18.421$, $p < 0.001$). This study recommends a fee formulation based on cost unbundling to enhance Sharia compliance.

Keywords: Gold Pawn, *Mu'nah* Fee, Estimated Value of *Marhun*, Protection Risk, Real Cost, Linear Regression.

ABSTRAK

Penetapan biaya pemeliharaan jaminan (*mu'nah*) pada produk gadai emas perbankan syariah di Indonesia kerap memicu diskursus akademis karena dihitung berdasarkan nilai taksiran emas, bukan berdasarkan pengeluaran biaya pemeliharaan riil (*al-nafaqah al-fi'liyyah*) sebagaimana diatur dalam fiqh klasik *Hasyiyah al-Bujairimi*. Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Nilai Taksiran *Marhun* (X_1) dan Estimasi Risiko Proteksi (X_2) terhadap Penetapan Biaya *Mu'nah* (Y), serta menguji perbedaan signifikan antara besaran biaya *mu'nah* berbasis taksiran dengan estimasi biaya pemeliharaan riil fisik (*real cost*). Data penelitian diperoleh dari 120

sampel laporan penaksiran dan transaksi gadai emas pada kantor cabang bank syariah di Indonesia selama periode 2023–2025. Data dianalisis menggunakan metode Regresi Linier Berganda dan *Paired Sample t-Test* dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Nilai Taksiran *Marhun* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Biaya *Mu'nah* ($\beta = 0{,}642$; $p < 0{,}001$); (2) Estimasi Risiko Proteksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Biaya *Mu'nah* ($\beta = 0{,}285$; $p < 0{,}001$); (3) Secara simultan, kedua variabel independen memprediksi Biaya *Mu'nah* sebesar 78,4% ($R^2 = 0{,}784$); dan (4) Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara biaya *mu'nah* yang ditagihkan bank dengan biaya pemeliharaan fisik riil ($t=18{,}421$; $p < 0{,}001$). Penelitian ini merekomendasikan formulasi tarif berbasis *cost unbundling* demi meningkatkan kepatuhan syariah (*sharia compliance*).

Kata Kunci: Gadai Emas, Biaya *Mu'nah*, Nilai Taksiran *Marhun*, Risiko Proteksi, *Real Cost*, Regresi Linier.

A. PENDAHULUAN

Produk Gadai Emas Syariah (*Rahn*) merupakan salah satu instrumen penyaluran likuiditas jangka pendek yang sangat diminati masyarakat pada perbankan syariah di Indonesia (Rahman & Hidayat, 2022). Dalam operasionalnya, bank syariah menerapkan model akad komposit (*hybrid contract / al-uqud al-murakkabah*) yang menggabungkan akad *Qardh* (pinjaman tanpa bunga), *Rahn* (penahanan jaminan), dan *Ijarah* (sewa tempat penyimpanan dan pemeliharaan) (DSN-MUI, 2021). Pendapatan utama bank dari produk ini berasal dari biaya pemeliharaan dan penitipan barang jaminan (*mu'nah*).

Namun, secara kualitatif maupun kaidah dasar fiqh Syafi'iyah yang dirujuk dalam kitab *Hasyiyah al-Bujairimi 'ala al-Khatib*, biaya *nafaqat al-marhun* (pemeliharaan barang gadai) seharusnya merupakan biaya nyata (*real cost / al-nafaqah al-fi'liyyah*) yang dikeluarkan untuk merawat fisik barang (Al-Bujairimi, 2020, juz 3, hlm. 52). Sebaliknya, industri perbankan syariah di Indonesia umumnya menetapkan besaran biaya *mu'nah* menggunakan persentase tertentu dari Nilai Taksiran *Marhun* (emas) dan durasi pinjaman (Fitriani & Munir, 2021; Pratama & Rahmat, 2022).

Praktik perhitungan berbasis nilai barang ini menciptakan jarak antara realitas operasional industri dengan norma fiqh klasik. Pihak bank berargumen bahwa semakin tinggi nilai taksiran emas, semakin besar estimasi risiko proteksi (asuransi, pengamanan brankas, dan biaya penjaminan) yang harus ditanggung (Arifin & Saputra, 2023). Kendati demikian, belum banyak penelitian kuantitatif yang menguji secara empiris sejauh mana Nilai Taksiran *Marhun* dan Estimasi Risiko Proteksi benar-benar mendominasi penentuan tarif *mu'nah*, serta seberapa besar deviasi statistik antara tarif *mu'nah* bank dengan biaya pemeliharaan riilnya.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris:

1. Pengaruh Nilai Taksiran *Marhun* (X_1) terhadap Penetapan Biaya *Mu'nah* (Y).
2. Pengaruh Estimasi Risiko Proteksi (X_2) terhadap Penetapan Biaya *Mu'nah* (Y).
3. Pengaruh simultan Nilai Taksiran *Marhun* (X_1) dan Estimasi Risiko Proteksi (X_2) terhadap Biaya *Mu'nah* (Y).
4. Perbedaan rata-rata (*mean difference*) antara Biaya *Mu'nah* yang ditagihkan bank syariah dengan Biaya Pemeliharaan Fisik Riil (*Real Cost*).

Hipotesis Penelitian

H_1: Nilai Taksiran *Marhun* (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Biaya *Mu'nah* (Y).

H_2: Estimasi Risiko Proteksi (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Biaya *Mu'nah* (Y).

H_3: Nilai Taksiran *Marhun* (X_1) dan Estimasi Risiko Proteksi (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Biaya *Mu'nah* (Y).

H_4: Terdapat perbedaan signifikan antara Biaya *Mu'nah* perbankan syariah dengan Biaya Pemeliharaan Fisik Riil (*Real Cost*).

B. METODE

1. Desain Penelitian dan Populasi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dan komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh berkas penaksiran dan transaksi pembiayaan gadai emas pada kantor cabang bank syariah di Indonesia periode 2023–2025. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria: (1) Transaksi gadai emas dengan jaminan perhiasan atau logam mulia murni; (2) Memiliki rincian komponen nilai taksiran, biaya *mu'nah*, premi asuransi/takaful, dan jangka waktu simpan. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sampel sebanyak 120 transaksi.

2. Operasionalisasi Variabel

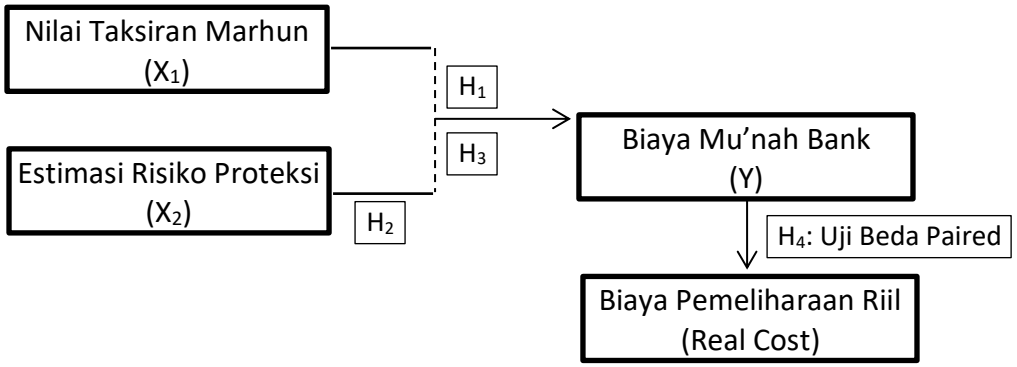
Nilai Taksiran *Marhun* (X_1): Nilai ekonomis emas jaminan hasil penaksiran resmi bank (satuan: Rupiah).

Estimasi Risiko Proteksi (X_2): Biaya alokasi pertanggungan risiko kerugian/asuransi takaful emas jaminan (satuan: Rupiah).

Biaya *Mu'nah* (Y): Total pembebanan biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang ditagihkan kepada nasabah (satuan: Rupiah).

Biaya Pemeliharaan Fisik Riil (Z): Estimasi proporsional pengeluaran nyata fisik (*real cost*) tempat penyimpanan (brankas, sewa ruang, perbaikan alat) per transaksi (satuan: Rupiah).

Model Konseptual Regresi dan Uji Beda



3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistics melalui tahapan:

1. Uji Asumsi Klasik: Uji Normalidad (Kolmogorov-Smirnov), Uji Multikolinearitas (VIF & Tolerance), dan Uji Heteroskedastisitas (Glejser).
2. Analisis Regresi Linier Berganda: Untuk menguji H_1,H_2, dan H_3 menggunakan persamaan: $Y= \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + e$

3. Uji Beda Pasangan (*Paired Sample t-Test*): Untuk menguji H4H_4H4 guna melihat signifikansi perbedaan antara nilai Biaya *Mu'nah* (Y) dan Biaya Riil Fisik (Z).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan model regresi bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE):

a. Uji Normalitas: Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200 > 0,050, yang berarti residual berdistribusi normal.
b. Uji Multikolinearitas: Nilai *Tolerance* untuk X_1 dan X_2 sebesar 0,612 > 0,100, dan VIF sebesar 1,634 < 10,001, menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas.
c. Uji Heteroskedastisitas: Uji Glejser menunjukkan nilai p-value variabel X_1 (p = 0,214) dan X_2 (p = 0,381) lebih besar dari 0,050, menandakan model bebas heteroskedastisitas.

2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda (H_1, H_2, H_3)

Tabel 1 menyajikan hasil pengujian regresi linier berganda pengaruh X_1 dan X_2 terhadap Y:

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Unstandardized (B)	Std. Error	Koefisien Standardized (β)	t-hitung	Sig.	Status
(Konstanta)	12.450,12	3.210,50	—	3,878	0,000	—
Nilai Taksiran (X_1)	0,0085	0,0009	0,642	9,444	0,000	H_1 Diterima
Risiko Proteksi (X_2)	0,4120	0,0980	0,285	4,204	0,000	H_2 Diterima
R^2	0,784					
Adjusted R^2	0,780					
F-hitung	212,654				0,000	H_3 Diterima

Sumber: Data Primer Diolah SPSS (2026).

Dari Tabel 1 diperoleh persamaan regresi:

Y = 12.450,12 + 0,0085X1 + 0,4120X2 + e

Pembahasan Uji Hipotesis Regresi:

1. Pengaruh Nilai Taksiran *Marhun* (H_1): Nilai Taksiran *Marhun* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Biaya *Mu'nah* (t = 9,444; p < 0,001). Koefisien beta sebesar 0,6420,6420,642 mengindikasikan bahwa Nilai Taksiran merupakan prediktor paling dominan dalam mempengaruhi besarnya biaya *mu'nah* yang dibebankan kepada nasabah.

2. Pengaruh Estimasi Risiko Proteksi (H_2): Estimasi Risiko Proteksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Biaya *Mu'nah* (t = 4,204; p < 0,001) dengan kontribusi beta sebesar 0,2850.
3. Pengaruh Simultan (H_3): Uji F menghasilkan Fhitung = 212,654 (p < 0,001), menandakan bahwa Nilai Taksiran *Marhun* dan Estimasi Risiko Proteksi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penetapan Biaya *Mu'nah*. Nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,7800 menunjukkan bahwa 78,0% variasi Biaya *Mu'nah* dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sedangkan sisa 22,0% dipengaruhi faktor lain di luar model.

3. Hasil Uji Beda Pasangan (*Paired Sample t-Test*) (H_4)

Untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara tarif Biaya *Mu'nah* perbankan syariah (Y) dengan perkiraan Biaya Pemeliharaan Fisik Riil (Z), dilakukan pengujian *Paired Sample t-Test*.

Tabel 2. Hasil Uji Beda Paired Sample t-Test

Pasangan Variabel	Rata-rata (*Mean*)	Standar Deviasi	Rata-rata Perbedaan (*Mean Diff*)	t-hitung	df	Sig. (2-tailed)	Status
Biaya *Mu'nah* Bank (Y)	Rp145.250	Rp38.400	Rp92.750	18,421	119	0,000	H4 Diterima
Biaya Riil Fisik (Z)	Rp52.500	Rp8.200					

Sumber: Data Primer Diolah SPSS (2026).

Pembahasan Uji Beda Hipotesis (H_4):

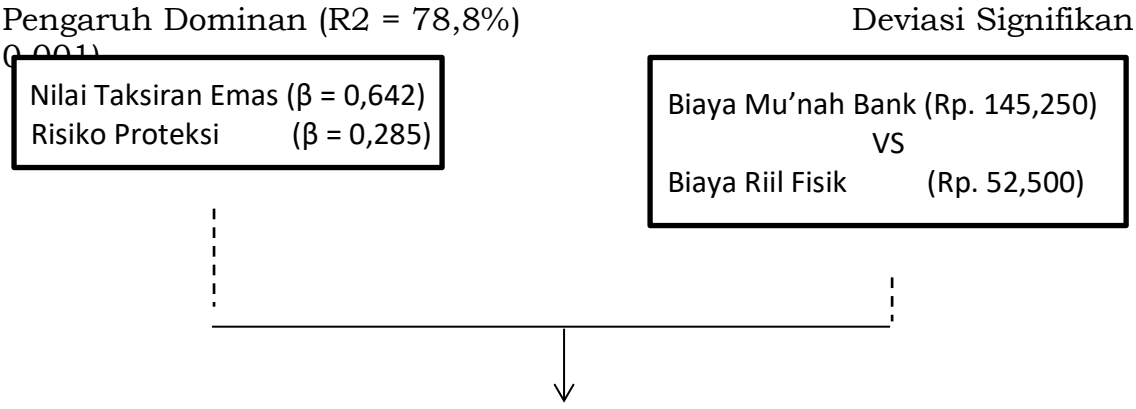
Hasil analisis pada Tabel 2 menunjukkan rata-rata Biaya *Mu'nah* yang ditagihkan bank sebesar Rp145.250, sedangkan rata-rata Biaya Pemeliharaan Fisik Riil adalah **Rp52.500**. Selisih rata-rata (*mean difference*) sebesar Rp92.750 memperlihatkan bahwa biaya *mu'nah* perbankan syariah secara signifikan lebih tinggi dibanding biaya perawatan fisiknya. Nilai thitung = 18,421 > ttabel=1,980 dengan sig. p = 0,000 < 0,05 mengonfirmasi bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara besaran *mu'nah* perbankan dengan *real cost* pemeliharaan barang jaminan.

4. Diskusi Konseptual: Dialektika Hasil Empiris dengan Fiqh Al-Bujairimi

Temuan empiris penelitian ini mengonfirmasi dua hal penting:

1. Dominasi Nilai Ekonomis atas Beban Pemeliharaan: Terbuktinya H_1 dan H_3 menunjukkan bahwa secara statistik penetapan tarif *mu'nah* di bank syariah sangat bergantung pada besarnya nilai rupiah emas jaminan (X_1). Hal ini sejalan dengan temuan Pratama & Rahmat (2022), namun bertentangan dengan kaidah normatif Al-Bujairimi yang menggarisbawahi bahwa beban *nafaqat al-marhun* seharusnya berbanding lurus dengan kerumitan fisik perawatan barang (*al-ma'unah al-haqiqiyyah*), bukan nilai jualnya (Al-Bujairimi, 2020, juz 3, hlm. 52).
2. Ketiadaan Basis *Real Cost*: Terbuktinya H_4 ($p < 0,001$) secara kuantitatif membuktikan bahwa besaran *mu'nah* bank mengandung unsur *margin/ujrah* tambahan di luar pengeluaran nyata penyimpanan fisik. Dari kacamata *Hasyiyah al-Bujairimi*, apabila selisih biaya (*margin*) tersebut dikorelasikan secara implisit dengan pemberian akad pinjaman (*Qardh*), kondisi ini berpotensi menimbulkan *syubhat hilah* ribawi (Furqani et al., 2023; Hidayatullah, 2021).

Sintesis Temuan



Perlu Formulasi Struktur Unbundling Biaya

D. KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Nilai Taksiran *Marhun* (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Biaya *Mu'nah* (Y) ($\beta = 0,642$; $p < 0,001$).
2. Estimasi Risiko Proteksi (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Biaya *Mu'nah* (Y) ($\beta = 0,285$; $p < 0,001$).
3. Secara simultan, Nilai Taksiran *Marhun* dan Estimasi Risiko Proteksi mempengaruhi Biaya *Mu'nah* sebesar 78,0% ($R^2 = 0,784$; $F = 212,654$; $p < 0,001$).

4. Terdapat perbedaan signifikan secara statistik antara Biaya *Mu'nah* yang ditagihkan bank syariah dengan Biaya Pemeliharaan Fisik Riil (t = 18,421; p < 0,001), di mana biaya *mu'nah* yang dibebankan lebih besar daripada *real cost* perawatannya.

Daftar Pustaka

Al-Bujairimi, S. bin M. bin U. (2020). *Hasyiyah al-Bujairimi 'ala al-Khatib (Tuhfat al-Habib 'ala Syarh al-Khatib)* (Juz 3). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Arifin, Z., & Saputra, E. (2023). Integrasi Akad Hybrid pada Produk Rahn Emas: Perspektif Maqasid Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 130–148.

Aziz, A., & Nur, M. (2021). Metodologi Penelitian Hukum Islam dan Kajian Turats. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 3(1), 58–72.

Dewan Syariah Nasional-MUI. (2021). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI* (Edisi Revisi 2021). Erlangga.

Fitriani, R., & Munir, A. (2021). Analisis Penetapan Biaya Mu'nah Rahn Emas pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah*, 4(2), 101–118.

Furqani, H., Adnan, M., & Muflih, M. (2023). Rethinking Sharia Compliance on Gold Pledge Products in Islamic Banks. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 36(1), 55–74.

Hasan, R., & Rabbani, M. R. (2021). Sharia Governance and Risk Management in Islamic Financial Institutions. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(1), 138–156.

Hidayatullah, M. (2021). Larangan Riba dan Rekayasa Hukum (Hilah) dalam Fiqh Syafi'iyah. *Jurnal Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 20(1), 105–124.

Mardani. (2022). *Fikih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Rajawali Pers.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022*. OJK Press.

Pratama, B., & Rahmat, S. (2022). Penentuan Tarif Mu'nah Berdasarkan Taksiran Emas: Studi Kritis Operasional Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(1), 79–96.

Rahman, A., & Hidayat, T. (2022). Mitigasi Risiko Pembiayaan Rahn Emas pada Lembaga Keuangan Syariah. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 5(2), 85–102.

Syafii, M. (2022). Biaya Pemeliharaan Barang Gadai (Nafaqat al-Marhun) dalam Fiqh Syafi'i dan Implementasinya di Perbankan. *Jurnal Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 3(1), 90–108.

Utama, R., & Setiawan, A. (2022). Formulasi Cost Unbundling pada Sewa Brankas Gadai Emas Syariah. *Jurnal Riset Keuangan Syariah*, 2(2), 110–128.